Muchlas Samani
Ditandatangani Elektronik: DR.MUCHLAS 01-10-2026 11:17:43 WIB

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 2139/SK/LAMDIK/Ak-ISK/S/X/2026

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, KOTA TANGERANG SELATAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Konversi Akreditasi Program Studi Kependidikan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Konversi Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN PT);

10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Keduapuluhdua atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
13. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
14. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Konversi Akreditasi Program Studi Kependidikan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG KONVERSI AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, KOTA TANGERANG SELATAN

PERTAMA : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 371/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kota Tangerang Selatan menjadi:

TERAKREDITASI UNGGUL dengan nilai 342

KEDUA : Nilai dan Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, terhitung mulai tanggal 29 September 2026 sampai dengan 19 Maret 2029.

KETIGA : Nilai dan Status Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi tersebut.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 371/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Kota Tangerang Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2026

Ketua Umum,



Muchlas Samani